



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**LEMBAGA PENGGERAK KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KENYAMANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota Palu, diperlukan peran serta masyarakat secara aktif;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mewujudkan budaya bersih, indah, tertib, aman dan nyaman di wilayah Kota Palu sebagai implementasi dari nilai toleransi, kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan budaya dan karakter bangsa Indonesia, maka perlu diatur lembaga penggerak kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/429/Ro.Huk perihal hasil fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota Palu, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Penggerak Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA
PENGGERAK KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KENYAMANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Program kegiatan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan yang selanjutnya disebut Program Kegiatan K-5 adalah sebuah upaya bersama untuk mewujudkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan di Kota Palu, yang melibatkan para pemangku kepentingan di Pemerintahan, khususnya Pemerintah Kota Palu, Kepolisian Resort Palu dan Komando Distrik Militer serta para pemangku kepentingan lainnya di masyarakat Kota Palu.
5. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman.
6. Keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk kepada sesuatu yang indah yakni manusia mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang dinilai secara umum oleh masyarakat.

7. Ketertiban adalah suatu kondisi yakni unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan pada ketentuan yang ada.
8. Keamanan adalah suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kesadaran dalam berpartisipasi dibidang keamanan yang merupakan potensi Pam Swakarsa guna menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan.
9. Kenyamanan adalah suatu kondisi perasaan individu yakni telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara individual akibat beberapa faktor kondisi lingkungan.
10. Gali Gasa adalah suatu keadaan lingkungan yang bersih, hijau, indah dan asri.
11. Gerakan Gali Gasa yang selanjutnya disebut 3G adalah gerakan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, indah dan asri.
12. Monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disebut monev merupakan proses dan metode yang difokuskan pada bagaimana tingkat efektifitas proses dari setiap indikator program, rangkaian kegiatan dan juga dipentingkan untuk melihat berbagai persoalan yang melingkupinya, termasuk pengupayaan ragam solusi dari berbagai persoalan tersebut.
13. Komandan Distrik Militer yang selanjutnya disebut Dandim adalah Dandim 1306 Donggala.
14. Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resort Palu.
15. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah Kepolisian Sektor Palu.
16. Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kejari adalah Kejaksaan Negeri Palu.
17. Lurah adalah Lurah Kota Palu.
18. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah Bintara Pembina Desa Komando Distrik Militer 1306 Donggala.
19. Bhayangkara Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara

Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resort Palu.

20. Polisi Pamong Praja yang disebut Pol-PP adalah Polisi Pamong Praja Kota Palu.
21. Potensi sumber daya masyarakat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh Kelurahan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. sasaran program kegiatan K-5 ;
- b. kelembagaan Satgas K-5 dan kelembagaan Tim Gerakan Gali Gasa ;
- c. tugas Satgas K-5 dan Tim Gerakan Gali Gasa ; dan
- d. peran serta masyarakat .

BAB II

SASARAN PROGRAM

Bagian Kesatu Satgas K-5

Pasal 3

Sasaran program Satgas K-5 adalah membangun partisipasi dan kesadaran serta hubungan sosial masyarakat untuk mewujudkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kelurahan.

Bagian Kedua Tim Gerakan Gali Gasa

Pasal 4

Sasaran program Tim Gerakan Gali Gasa adalah mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang BERHIAS (bersih, hijau, indah, dan asri).

BAB III
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam Peraturan Wali Kota ini dibentuk lembaga penggerak kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.
- (2) Lembaga penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satgas K-5; dan
 - b. Tim Gerakan Gali Gasa.

Pasal 6

- (1) Satgas K-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembina;
 - b. koordinator umum;
 - c. pengendali lapangan; dan
 - d. pelaksana lapangan.
- (2) Tim Gerakan Gali Gasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembina ;
 - b. koordinator ;
 - c. ketua ;
 - d. sekretaris ;
 - e. bendahara ; dan
 - f. kelompok kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Satgas K-5 dan Tim Gerakan Gali Gasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TUGAS

Pasal 7

Tugas Satgas K-5 meliputi :

- a. menggerakkan potensi sumber daya masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan ;
- b. menggerakkan potensi sumber daya masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan keindahan di lingkungan Kelurahan ;
- c. menggerakkan potensi sumber daya masyarakat untuk berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Kelurahan ;
- d. menggerakkan potensi sumber daya masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan kenyamanan di lingkungan Kelurahan ;
- e. mensosialisasikan kebijakan program Pemerintah Daerah dalam bidang K-5 ;
- f. mengendalikan dan mengawasi kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kelurahan ; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas K-5.

Pasal 8

Tugas Tim 3G meliputi :

1. mendorong dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menjaga dan memelihara Palu BERHIAS (bersih, hijau, indah, dan asri) melalui komunitas dan organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli lingkungan ;
2. melakukan propaganda dalam mewujudkan Palu BERHIAS (bersih, hijau, indah, dan asri);
3. membuat dan menyusun rencana strategis dalam menciptakan Palu BERHIAS (bersih, hijau, indah, dan asri); dan
4. melakukan gerakan aksi bersih dan hijau menuju Palu BERHIAS (bersih, hijau, indah, dan asri).

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang baik secara individu maupun secara kelembagaan dan/atau kelompok wajib berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan mengawasi kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga dan mengawasi kebersihan, yaitu :
 1. bertanggungjawab membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan/atau tempat usahanya yang meliputi halaman, drainase sampai dengan bahu jalan ;
 2. melarang dan menegur setiap orang yang membuang sampah bukan pada tempatnya ;
 3. mengawasi dan melaporkan setiap orang yang membuang sampah disembarang tempat pada kolom pengaduan media cetak dan elektronik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pada Satgas K-5 setempat ;
 4. membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Tempat Pembuangan Sampah sementara) ;
 5. setiap pemilik tempat usaha wajib menyediakan tong sampah ;
 - b. menjaga dan mengawasi keindahan, yaitu :
 1. bertanggungjawab menata halaman dan pagar dengan rapi ;
 2. setiap pemilik tempat usaha (toko) harus menanam dan memelihara pohon minimal 1 (satu) pohon ;
 3. tidak membuang material bongkaran bangunan dan pangkasan pohon di daerah milik jalan ;
 4. tidak menempatkan material bangunan di daerah milik jalan ;
 5. mengawasi dan melaporkan setiap orang yang membuang material bongkaran bangunan dan pangkasan pohon serta menempatkan material di daerah milik jalan pada Satgas K-5 setempat ;

6. mengawasi dan melaporkan setiap orang yang menebang pohon penghijauan daerah milik jalan dan/atau merusak sarana fasilitas umum ;
7. setiap orang yang menemukan dan melaporkan penebangan pohon penghijauan di daerah milik jalan dan fasilitas umum tanpa izin dan/atau merusak sarana fasilitas umum diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah ;
8. penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota .

c. menjaga dan mengawasi ketertiban dan keamanan, yaitu:

1. harus mengandangkan setiap ternak peliharaannya ;
2. harus menjual kebutuhan rumah tangga berupa ikan, sayur mayur, rempah-rempah, di tempat yang telah ditentukan (pasar tradisional) ;
3. setiap mendirikan tempat usaha wajib memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menata dan merapikan tempat usahanya serta tidak mengganggu ketertiban umum ;
4. setiap orang mengetahui dan/atau patut menduga pengguna atau pengedar narkoba wajib melaporkan kepada Satgas K-5 setempat atau pihak yang berwajib ;
5. setiap orang mengetahui dan/atau menemukan penyalahgunaan lem fox atau sejenisnya wajib melarang atau melaporkan kepada Satgas K-5 setempat ;

(3) Selain partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan tenaga, keahlian, dana atau dalam bentuk lain.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran program Satgas K-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termuat dalam pedoman gerakan

K-5 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT


Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014